



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN  
KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS  
PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN PERSERODA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Badan usaha Milik Daerah yakni Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan yang bergerak di bidang usaha jasa penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 Ayat (2), Pasal 409 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu mengubah bentuk Hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan menjadi Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan Perseroda;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1636, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN MENJADI PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN PERSERODA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD uang berbentuk Perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
6. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batang yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan / atau khusus sesuai dengan Anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
9. Direksi adalah Organ PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) , sesuai dengan maksud dan tujuan PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Pegawai adalah Pegawai PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
11. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham perseroan yang ditetapkan dalam RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar.
12. Modal Disetor adalah saham yang telah dibayar lunas oleh para pemegang saham.
13. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda), yang memberi hak atas dividen dan lain-lainnya.
14. Akta pendirian adalah Akta Pendirian PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
15. Anggaran dasar adalah Anggaran dasar PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).

16. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku.
17. Remunerasi adalah imbal jasa, penghargaan ataupun dalam bentuk lainnya yang diberikan perusahaan kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas jasa maupun pengabdian yang telah diberikan.
18. Dividen adalah pembagian laba bersih atas kinerja perusahaan pada tahun buku bersangkutan kepada para pemegang saham yang besarnya ditentukan Peraturan Daerah dan disahkan dalam RUPS.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perubahan bentuk hukum;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. kegiatan usaha;
- e. jangka waktu berdiri;
- f. modal dasar;
- g. saham;
- h. kepegawaian;
- i. tata kelola perusahaan;
- j. imbal jasa penjaminan;
- k. klaim;
- l. penetapan dan penggunaan laba bersih;
- m. penggabungan/peleburan dan pengambilalihan; dan
- n. pembubaran dan likuidasi.

## BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM

### Pasal 3

- (1) Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan.
- (2) Dengan Peraturan daerah ini, Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah bentuk hukumnya dari Perseroan Terbatas (PT) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
- (3) Pelaksanaan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (4) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sama ketentuan hukum menyangkut Perseroda dan ketentuan lain yang berkaitan dengan operasional Perseroda.

### BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 4

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), Bernama PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
- (2) Segala hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian, dan perizinan dari PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan beralih ke PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), tidak mengubah fungsi sebagai penjaminan kredit daerah.

#### Pasal 5

- (1) PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Banjarmasin.
- (2) PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) dapat membuka jaringan kantor atau perwakilan ditempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 6

- (1) Perubahan Bentuk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimaksudkan untuk memberikan fungsi dan peran yang lebih besar kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) agar dapat menunjang pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah di era globalisasi.
- (2) Tujuan perubahan bentuk hukum adalah:
  - a. meningkatkan permodalan Penjaminan;
  - b. meningkatkan kinerja dan daya saing;
  - c. turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di daerah; dan
  - d. meningkatkan pendapatan daerah.

## BAB V KEGIATAN USAHA

### Pasal 7

- (1) PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) melakukan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.
- (3) Dalam rangka peningkatan dan pengembangan unit usaha yang potensial dan kegiatan usaha spesifik yang berkaitan dengan bidang perkreditan dan Jaminan dapat dibentuk badan hukum tersendiri yang disetujui RUPS, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, serta kegiatan usaha prospektif lainnya.

## BAB VI JANGKA WAKTU BERDIRI

### Pasal 8

Dengan adanya perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau sampai dinyatakan pailit.

## BAB VII MODAL

### Pasal 9

- (1) Modal dasar ditetapkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah), dengan nilai nominal per saham Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pemenuhan jumlah modal sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah modal yang disetorkan sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar Rp102.020.000.000,-(seratus dua miliar dua puluh juta rupiah) yang terdiri dari:
  - a. Jumlah modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp102.000.000.000,-(seratus dua miliar rupiah).
  - b. Jumlah modal yang telah disetorkan oleh koperasi karyawan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) adalah sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- (4) Penyertaan Modal daerah merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal.

- (5) Penyertaan Modal pihak ketiga dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.
- (6) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 10

Perubahan jumlah setoran modal Daerah pada PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda), baik penambahan, pengurangan, maupun pemindahan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII SAHAM

#### Pasal 11

- (1) Saham terdiri dari saham prioritas yang dimiliki oleh Daerah dan saham biasa yang dimiliki oleh pihak ketiga.
- (2) Perubahan jenis dan nilai saham serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bagian terbesar saham dimiliki oleh Daerah.
- (4) Setiap pemegang saham, menurut hukum tunduk dan patuh pada semua keputusan yang ditetapkan secara sah dalam RUPS.

#### Pasal 12

Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diselenggarakan oleh direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KEPEGAWAIAN

#### Pasal 13

- (1) Pada saat pengesahan anggaran dasar seluruh pegawai Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan, beralih menjadi pegawai PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).
- (2) Ketentuan kepegawaian ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan anggaran Dasar dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

**BAB X  
TATA KELOLA PERUSAHAAN**

**Pasal 14**

- (1) PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan dan manajemen risiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. keterbukaan;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. independensi; dan
  - e. kewajaran.

**BAB XI  
IMBAL JASA PENJAMINAN**

**Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) menerima imbal jasa penjaminan dalam bentuk premi penjaminan.
- (2) Besaran imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan:
  - a. risiko yang dijamin;
  - b. jangka waktu penjaminan;
  - c. biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran; dan
  - d. keuntungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya imbal jasa diatur dengan Peraturan internal PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).

**BAB XII  
KLAIM**

**Pasal 16**

Pengajuan klaim oleh Penerima Jaminan kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) dilakukan apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.

**BAB XIII  
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

**Pasal 17**

- (1) Laba bersih setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS.

**BAB XIV  
PENGABUNGAN/PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan ditetapkan dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV  
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

**Pasal 19**

- (1) Pembubaran dan likuidasi ditetapkan oleh RUPS atau Penetapan Pengadilan.
- (2) Dalam hal pembubaran dan likuidasi diusulkan oleh RUPS, Pemerintah Daerah terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

**Pasal 20**

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan pula untuk pembubaran dan likuidasi anak perusahaan.

**BAB XVI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 21**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan perkembangan usaha PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi teknis Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

## BAB XVII PELAPORAN

### Pasal 22

- (1) Direksi menyampaikan laporan keuangan PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan beralih menjadi Direksi dan Komisaris PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pelaksanaan kerja sama yang dilakukan sebelum dilaksanakannya perubahan bentuk badan hukum dari Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan beralih menjadi PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 15) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 27 Desember 2024

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2024 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN:  
(9-316/2024).

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN

Kepala Biro Hukum



GUNTUR FERRY FAHTAR, S.H., M.H.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS  
PENJAMINAN KREDIT DAERAH KALIMANTAN SELATAN MENJADI  
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH  
KALIMANTAN SELATAN PERSERODA

I. UMUM

Perubahan ekonomi saat ini berlangsung sangat cepat dan dinamis. Untuk menyikapinya diperlukan lembaga keuangan yang tangguh dan kokoh namun mempunyai kemampuan adaptif yang tinggi sehingga dapat mengimbangi perkembangan yang sangat cepat. Diantara lembaga keuangan tersebut terdapat industri penjaminan yang memegang peranan penting dalam mendorong pergerakan ekonomi negara serta sebagai salah satu komponen moneter di Indonesia.

Trend dan perkembangan penjaminan kredit, baik dari sisi ketentuan dan perundangan maupun pengelolaan penjaminan kredit menuntut industri penjaminan kredit untuk mampu menjalani fungsi sebagai lembaga intermediasi, namun harus memiliki kemampuan yang kokoh untuk menjalankan penjaminan secara sehat ditengah iklim persaingan yang semakin ketat.

Perkembangan ini menuntut PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda), untuk terus dapat mengembangkan dan memperbaiki diri sehingga menjadi perusahaan penjaminan kredit kokoh dan sehat yang mampu untuk berkompetisi dan menjadi jawara di Kalimantan Selatan. Dengan demikian PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) dapat meningkatkan fungsi, peran, dan upaya-upaya dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di daerah.

Peningkatan fungsi, peran dan upaya tersebut perlu didukung dengan memberikan kemampuan kepada PT. Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan untuk lebih agresif dan ekspansif, tanpa melupakan hakikat

keberadaannya sebagai sebuah perusahaan penjaminan kredit. Untuk itu, diperlukan penyesuaian status badan hukum yang dapat mengakomodir kebutuhan tersebut.

Sehubungan dengan hal diatas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang perubahan bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan menjadi PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Perubahan Bentuk hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan menjadi PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Memperhatikan perkembangan industri penjaminan kredit dan mendukung pengembangan usaha penjaminan dan risiko yang timbul saat ini serta dengan memperhatikan kesanggupan pemenuhan modal, maka ditetapkan modal dasar PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Saham diterbitkan ada 2 macam, yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham prioritas (*preffered stock*). Perbedaan saham ini berdasarkan pada hak yang melekat pada saham tersebut. Hak ini meliputi hak atas menerima dividen, memperoleh bagian kekayaan jika perusahaan diluidasi setelah dikurangi semua kewajiban perusahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998, saham Perseroan Terbatas dapat dimiliki oleh Daerah, Perusahaan Daerah, swasta dan masyarakat. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Saham yang dimiliki oleh Daerah di PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) menempati proporsi paling besar dari total keseluruhan penyertaan saham yang ada untuk mempertahankan kepemilikan dan penguasaan atas Perseroan.

Ayat (4)

Hak suara khusus sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasar adalah hak Pemerintah Daerah untuk menentukan, menetapkan dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 139**